

# SKRIPSI

## PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO *MUSTAHIK* DI BAZNAS KOTA MAKASSAR

MOHAMMAD MUNIRUZZAMAN



DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022

# SKRIPSI

## PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO *MUSTAHIK* DI BAZNAS KOTA MAKASSAR

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**MOHAMMAD MUNIRUZZAMAN**  
**A031171531**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2022**

# SKRIPSI

## PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO *MUSTAHIK* DI BAZNAS KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

**MOHAMMAD MUNIRUZZAMAN**  
**A031171531**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 28 Juni 2022

Pembimbing I



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP  
NIP. 19660405 199203 2 003

Pembimbing II



Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si, CA  
NIP. 19601225 199203 1 007

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



  
Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.  
NIP 19650307 199403 1 003

# SKRIPSI


## PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO *MUSTAHIK* DI BAZNAS KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

**MOHAMMAD MUNIRUZZAMAN**  
**A031171531**

telah dipertahankan dalam ujian skripsi  
pada tanggal **25 Agustus 2022** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia penguji

No.	Nama penguji	Jabatan	Tanda tangan
1.	Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., AK., CA, CRA, CRP	Ketua	1..... 
2.	Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si, CA	Sekretaris	2..... 
3.	Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si.	Anggota	3..... 
4.	Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM	Anggota	4..... 



Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin  
  
Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.  
NIP 19650307 199403 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangandi bawah ini :

nama : Mohammad Muniruzzaman

NIM : A031171531

departemen/program studi : Akuntansi/strata 1 (S1)

dengan ini menyatakan dengan sebenar beranya bahwa skripsi yang berjudul :

### **PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO *MUSTAHIK* DI BAZNAS KOTA MAKASSAR**

adalah hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila kemudin hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, 24 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



Mohammad Muniruzzaman

## PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada tuhan yang maha esa atas berkat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro *mustahik* di BAZNAS kota Makassar. skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana ekonomi (S.E) pada jurusan akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas hasanuddin.

Pada kesempatan kali ini, dengan rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, serta ilmu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Orang tua peneliti yaitu Zulkifli Maidin selaku ayah peneliti dan Leli Kurniasari selaku ibu peneliti yang mendukung, mendorong, serta mendoakan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen pembimbing Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., AK., CA, CRA,CRP dan Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si, CA, terima kasih talh meluangkan waktunya untuk membimbing dan senantiasa memberikan motivasi kepada peneliti.
4. Dosen penguji yaitu Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si. dan Dr. Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM terima kasih atas ilmu, motivasi, dan masukan yang telah diberikan.
5. Dosen pembimbing akademik yaitu Drs. Haerial, Ak., M.Si, CA, terima kasih atas ilmunya, perhatian, saran dan motivasi yang telah diberikan kepada peneliti selama peneliti menjalani proses perkuliahan.

6. Seluruh dosen fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Hasanuddin terima kasih atas ilmu yang telah diberikan.
7. Terima kasih kepada pihak BAZNAS Kota Makassar atas informasi yang disediakan sehingga penulis dapat melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Nisfu Syahrini telah mendukung ,membantu, menghibur, dan berjuang bersama penulis selama masa penyusunan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Candra Sentosa, Muhammad Luthfi,Hidayatullah Yunus, Muhammad Al-Fatwa, Gabriel Pabe Hutasoit, Khaerunnissa Ratu Bunga Diah, Luthfiah Emi Dais, dan teman-teman Immortal yang bersama-sama berproses selama masa perkuliahan.
10. Semua pihak yang membantu selama penyusunan skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan doanya semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi terwujudnya karya yang lebih baik lagi nantinya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuaorang khususnya pembaca yang membaca skripsi ini nantinya.

Makassar, 26 Juni 2022

Mohammad Muniruzzaman

## ABSTRAK

### PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO *MUSTAHIK* DI BAZNAS KOTA MAKASSAR

#### *THE ROLE OF PRODUCTIVE ZAKAT FUNDS ON THE DEVELOPMENT OF MICRO MUSTAHIK BUSSINESS AT BAZNAS MAKASSAR CITY*

Mohammad Muniruzzaman  
Andi Kusumawati  
M Achyar Ibrahim

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan dana zakat produktif terhadap usaha mikro *mustahik* di Kota Makassar serta mengetahui pengaruh yang signifikan antara pendapatan sebelum dan sesudah zakat produktif dari Baznas. Data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 57 informen, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan Zakat Produktif sangat berpengaruh terhadap perkembangan modal, omzet dan keuntungan usaha *mustahik*.

**Kata kunci** : Perkembangan usaha Mikro, Zakat Produktif, Modal usaha, Omzet dan keuntungan.

*This study aims to determine the role of productive zakat funds on the development of micro mustahik business at Makassar City as well as knowing the significant effect between income before and after productive zakat from Baznas. The sample used in this Study were 57 informants, the type of data used in this study were primary and secondary data. The metode of analyzing data uses quantitative analysis. The results of this study indicate that the role of productive zakat funds in the development of micro mustahik business is very influential on the development of capital, turnover and profit of mustahik business*

**Keyword** : *Micro Bussiness Development, Productive Zakat, venture Capital, sales turn over and profits.*

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAM PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
1.4.1 Kegunaan Teoritis .....	4
1.4.2 Kegunaan Bagi Instansi.....	5
1.4.3 Kegunaan Bagi Peneliti Selanjutnya .....	5
1.5 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
2.1 Landasan Teori.....	6
2.1.1 Zakat .....	6
2.1.2 Dasar Hukum Zakat.....	18
2.1.3 Zakat Produktif .....	20
2.1.4 Pendayagunaan Zakat Produktif.....	26
2.1.5 Usaha Mikro .....	28
2.2 Penelitian Terdahulu.....	30
2.3 Kerangka Pemikiran .....	31
2.4 Hipotesis.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
3.1 Rancangan Penelitian.....	33
3.2 Tempat dan Waktu .....	33
3.3 Populasi dan Sampel.....	33
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	35
1. <b>Data Primer</b> .....	35
2. <b>Data Sekunder</b> .....	35
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	35
3.6.1 <b>Variabel Penelitian</b> .....	35
3.6.2 <b>Definisi Operasional</b> .....	36
3.7 Teknik Analisa Data.....	37

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>42</b>
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>59</b>
5.1 Kesimpulan .....	59
5.2 Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN 1</b> .....	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN 2</b> .....	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN 3</b> .....	<b>66</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 BIODATA PENULIS.....	64
2 FOTO WAWANCARA BERSAMA KABID PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN .....	65
3 SURAT KETERANGAN PENELITIAN .....	66

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Daftar Zakat Pada Binatang Ternak.....	11
2.2 Penelitian Terdahulu .....	30
4.1 Data Penerima Bantuan Operasional Dhuafa 2021.....	51
4.2 Uji Statistik Deskriptif Kualitatif.....	52
4.3 Data Penggunaan Penerima Zakat.....	53
4.4 Uji Multikolinearitas.....	53
4.5 Uji Autokorelasi.....	56
4.6 Uji t (parsial).....	57
4.7 Uji Determinasi ( $R^2$ ) .....	57

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Berpikir .....	35
4.1 Uji Asumsi Klasik .....	58
4.2 Uji Heteroskedastisitas .....	60

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi merupakan agenda penting bagi setiap negara. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu usaha yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi adalah sektor UKM (Usaha Kecil Menengah). Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan sangat penting. Hal ini dikarenakan UKM dapat menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik tradisional maupun modern (Partono dan Soedjono, 2010).

Keberadaan Usaha Mikro mampu membangun lapangan kerja bagi masyarakat luas dan memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap masalah kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan dan pertumbuhan Usaha Mikro merupakan salah satu penggerak yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Sektor ekonomi di Indonesia merupakan sektor yang paling banyak kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja. Saat ini para pelaku Usaha Kecil atau Usaha Mikro masih banyak menghadapi permasalahan dalam mengakses modal (Shinta, 2013).

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Perhatian tinggi yang diberikan kepada para pelaku UMKM tersebut tidak lain sebagai wujud pemerintah dalam menyangga ekonomi rakyat kecil. UMKM juga memiliki peran yang sangat penting dalam pemerataan ekonomi masyarakat. Alasan utamanya adalah UMKM memiliki lokasi di berbagai tempat termasuk di daerah yang jauh dari jangkauan perkembangan zaman sekalipun.

Yusuf Qardhawi (2017) mengatakan bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Mengentaskan kemiskinan dengan mengentaskan penyebabnya. Peranan zakat sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Zakat merupakan suatu penggerak yang memberikan tunjangan kepada para pedagang atau profesi lain yang membutuhkan modal, salah satu upaya untuk mendapatkannya dengan mengeluarkan zakat.

Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Dimana pada awalnya pendistribusian dana zakat hanya berorientasi untuk memenuhi kebutuhan konsumtif saja, tetapi sekarang sudah mulai berkembang yaitu dengan tujuan lebih produktif dengan menjadikan seseorang yang tadinya *mustahik* nantinya akan dapat menjadi seorang muzakki. Sehingga dengan adanya Lembaga Amil Zakat maupun Badan Amil Zakat dapat mempermudah penyaluran dana zakat secara permanen dan terorganisir, dapat dimanfaatkan secara konsumsi maupun secara produktif untuk dapat meningkatkan usaha para *mustahik* (Yusuf Qardhawi, 2017).

Zakat yang diberikan kepada *mustahik* akan berperan sebagai pendukung pening katan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, sehingga dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut (Yusuf Qardhawi, 2017).

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara diadakannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan agar fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya. Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat sehingga memiliki fungsi sosial sekaligus fungsi ekonomi (konsumtif dan produktif) (Jalaludin, 2011).

Sehingga salah satu upaya pendayagunaan zakat produktif diantaranya melalui pemberdayaan usaha Mikro. Pemberdayaan ekonomi *mustahik* berbasis zakat produktif yakni upaya-upaya yang dilakukan dengan memperkuat kekuasaan atau meningkatkan keberdayaan kelompok lemah pada masyarakat dalam bidang ekonomi yakni dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik sandang, pangan, maupun papan. Sehingga para *mustahik* sanggup meningkatkan pendapatannya melalui usaha yang digelutinya dan juga dapat membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya atas kredit yang dipinjamnya (Jalaluddin, 2011).

Pemberdayaan Usaha Mikro *mustahik* sebagai upaya memperkuat posisi sosial dengan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui bantuan dana yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga umat (*mustahik*) sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari usahanya (Jalaluddin, 2011).

Berdasarkan fenomena yang terjadi maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO *MUSTAHIK* DI BAZNAS KOTA MAKASSAR.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah peranan dana zakat produktif berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro *mustahik* di Kota Makassar?
2. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara pendapatan sebelum dan sesudah zakat produktif dari Baznas?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan dana zakat produktif terhadap usaha mikro *mustahik* di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara pendapatan sebelum dan sesudah zakat produktif dari BAZNAS.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan ataupun referensi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi syariah, khususnya peranan dana zakat produktif terhadap usaha mikro *mustahik* di BAZNAS Kota Makassar.

#### **1.4.2 Kegunaan Bagi Instansi**

Penelitian ini dapat menambah informasi bagi badan amil zakat mengenai pentingnya peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro untuk dijadikan masukan dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian operasi yang lebih efektif.

#### **1.4.3 Kegunaan Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya agar dapat membandingkan hasil penelitian sebelumnya tentang peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang membahas mengenai teori-teori yang terkait dengan zakat dana produksi dan usaha mikro yang akan diteliti.

#### **BAB III Metode Penelitian**

Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan operasional variabel dan metode analisis data.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Zakat**

Zakat dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu (Hasan, 2008): pertama adalah zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf (orang islam, baligh, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung dengan syarat-syarat tertentu. Kedua adalah Zakat maal merupakan zakat atas harta kekayaan. Meliputi hasil perniagaan atau perdagangan, pertambangan, pertanian, hasil laut dan hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta zakat profesi. Masing-masing zakat memiliki perhitungan yang berbeda-beda.

##### **1. Syarat-Syarat Zakat**

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mengeluarkan zakat, baik syarat dari pihak muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) dan dari syarat harta yang dikeluarkan untuk berzakat. Adapun syarat-syarat zakat menurut Qardhawi (dalam Kartika Sari, 2006) antara lain:

- a. Beraga Islam.
- b. Mencukupi satu nisab.
- c. Berlalu satu Haul atau satu tahun.
- d. Harta tersebut baik dan halal.
- e. Bersifat produktif, baik secara riil ataupun tidak riil. Dengan demikian, harta yang tidak berkembang dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup pemiliknya tidaklah wajib dizakati, seperti rumah tinggal dengan segala perlengkapannya, kendaraan pribadi, perhiasan yang dipakai secara tidak berlebihan.

- f. Dalam kepemilikan penuh.
- g. Surplus dari kebutuhan pokok minimal (primer).
- h. Terbebas dari hutang yang jatuh tempo.

## 2. Tujuan Zakat

Menurut Sartika (2008 : 80) zakat memiliki beberapa tujuan, antara lain:

- a. Mengangkat derajat fakir–miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup sertapenderitaan.
- b. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahiq.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat muslim dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatumasyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama padamereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak oranglain yang ada padanya.

Menurut El Madani (2013) ada banyak hikmah dan manfaat dibalik perintah berzakat, di antaranya ialah: (1) Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir; (2) Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim; (3) Zakat merupakan salah satu

upaya dalam mengatasi kemiskinan; (4) Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Sebab hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru; (5) Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang kaya; (6) Zakat dapat menumbuhkan perekonomian umat.

### 3. Peraturan Perundang-Undangan tentang Zakat

Zakat telah diterapkan semenjak masa Rasulullah SAW. Di Indonesia sendiri, zakat diterapkan sebelum kemerdekaan Indonesia dan sudah ada peraturan perundang-undangnya yang berhubungan dengan masalah zakat. Peraturan-undang-undangan masalah zakat di Indonesia yaitu (Mardani, 2016 : 111):

- a. Bijblad Nomor 2 Tahun 1893 tanggal 4 Agustus 1893.
- b. Bijblad Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905.
- c. Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor A/VII/17367 tanggal 8 Desember 1951 Tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah.
- d. RUU Zakat tahun 1967 (tidak sampai diundangkan).
- e. Peraturan Menteri Agama RI nomor 4 Tahun 1968 jo. Intruksi Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1968.
- f. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 1989 tanggal 12 Desember 1989.
- g. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 1991 Nomor 47 Tahun 1991 tanggal 19 maret 1991.
- h. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998.
- i. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan

Zakat.

- j. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 tahun 1999 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- k. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- l. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.
- m. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Sumber dana zakat berasal dari para muzakki yang telah memenuhi kewajibannya membayar zakat melalui badan amil zakat. Dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999, muzakki merupakan orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Muzakki adalah seorang muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah sampai nisab dan haul-nya. (Mardani, 2016 : 111)

Sumber dana zakat secara umum terdiri dari dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat mal: (Rosadi, 2019 : 24-32)

a. Zakat Fitrah (Fidyah)

Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok. Zakat fitrah berupa

makanan pokok di daerah setempat atau makanan untuk orang dewasa seperti gandum, jagung, kurma, beras. Para ulama sepakat bahwa besarnya zakat fitrah tidak boleh kurang dari satu sha' atau setara dengan 2,5 kg dengan waktu pelaksanaannya mulai dari bulan Ramadhan sampai menjelang sholat ied.

b. Zakat Harta (Zakat Mal)

Zakat mal atau zakat harta merupakan zakat yang harus dibayarkan untuk menyucikan harta kita. Zakat mal dibebankan kepada orang yang telah mampu mencapai nisab yang telah ditentukan dan waktu kepemilikannya telah sampai pada haul (satu tahun). Zakat mal terbagi menjadi beberapa jenis diantaranya:

1) Dua jenis logam yaitu emas dan perak (bukan perhiasan) Tercantum pada QS At-Taubah ayat 34 Allah SWT berfirman yang artinya dan orang-orang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Melalui ayat tersebut maka emas dan perak harus dikeluarkan zakatnya. Besarnya zakat emas dan perak menurut kesepakatan para ulama yaitu sebesar 2,5%.

2) Zakat ziro'ah (hasil bumi)

Diterangkan pada QS Al-An'am ayat 141 yang artinya makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila berbuah, dan tunaikanlah haknya dari hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkannya zakat), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Zakat hasil bumi dikeluarkan setiap setelah panen apabila telah mencapai nisab 5 wasaq (650 kg). Kada zakat yang dikeluarkan sebesar 10% apabila pengairannya alamiah dari hujan atau sumber mata air dan sebesar 5% apabila pengairannya berasal dari tenaga manusia atau binatang.

## 3) Zakat ma'adin (barang galian)

Zakat ma'adin merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil galian bumi yang berharga seperti timah, besi, emas, perak, dan sebagainya. Zakat hasil bumi dikeluarkan setiap mendapatkannya tanpa ada nisab sebesar 2,5%.

## 4) Zakat rikaz (barang temuan)

Zakat rikaz merupakan zakat yang harus dikeluarkan dari harta atau barang temuan. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan sebesar 20%.

## 5) Zakat binatang ternak

Terdapat tiga jenis hewan yang wajib dizakati yaitu unta, sapi dan kambing.

**Tabel 2.1 Daftar Zakat Pada Binatang Ternak**

No.	Jenis Ternak	Nisab	Kadar Zakat
1.	Unta	5 ekor	1 ekor kambing umur 2 tahun, setiap kali jumlah unta bertambah lima ekor atau kurang dari lima ekor maka zaatnya bertambah satu ekor kambing sampai dengan 24 ekor.
		25-34 ekor	1 ekor unta betina umur 1 tahun
		35-45 ekor	1 ekor unta betina umur 2 tahun
		46-60 ekor	1 ekor unta betina umur 3 tahun
		61-75 ekor	1 ekor unta betina umur 4 tahun
		76-90 ekor	2 ekor unta betina umur 2 tahun
2.	Sapi	91-124 ekor	2 ekor unta betina umur 3 tahun
			Selanjutnya setiap unta bertambah 40 ekor, makazakatnya ditambah dengan seekor unta betina umur 2 tahun dan setiap bertambah 50 ekor zakatnya ditambah dengan seekor unta betina berumur 3 tahun.
		30-39 ekor	1 ekor sapi umur 1 tahun
		40-59 ekor	1 ekor sapi umur 2 tahun
		60-69 ekor	2 ekor sapi umur 1 tahun
70 ekor	1 ekor sapi umur 1 tahun dan 1 ekor sapi umur 2 tahun		
	Selanjutnya setiap kali sapi bertambah 30 ekor zakatnya bertambah seekor sapi berumur 1 tahun dan setiap bertambah 40 ekor zakatnya bertambah seekor sapi yang berumur 2 tahun.		

3.	Kambing/ Domba	40-120 ekor 121-200 ekor 201-300	1 ekor kambing/domba 2 ekor kambing/domba 3 ekor kambing/domba Setiap kali kambing/domba bertambah 100 maka zakatnya ditambah dengan seekor kambing/domba
----	-------------------	--	--

#### 6) Zakat Perdagangan

Harta yang termasuk dalam perdagangan yaitu semua yang dapat diperjual-belikan dalam rangka mendapat keuntungan. Nishab harta perdagangan sama dengan nishab emas dan perak dengan kadar zakat untuk perdagangan yaitu sebesar 2,5% yang dihitung pada akhir tahun.

#### 7) Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan hasil dari ijtihad ulama kontemporer karena pada awalnya belum ada dalam khazanah Islam. Zakat profesi termasuk kedalam zakat mal. Menurut Yusuf Qardhawi (Sari, 2007 : 34), zakat mal merupakan kekayaan yang diperoleh oleh seseorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syari"at agama. Yang termasuk zakat profesi ialah hasil usaha dari gaji pegawai negeri maupun swasta, upah karyawan, pendapatan dari seorang yang memiliki profesi dalam bentuk jasa serta modal yang diinvestasikan selain dari perdagangan yang telah memenuhi persyaratan satu tahun dan cukup nishabnya. Besarnya harta yang dizakati sama dengan nishab emas yakni 85 gram emas atau 2,5%.

#### 4. Penerima Zakat

*Mustahik* merupakan kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat yang telah ditentukan dalam Al-Qur"an. *Mustahik* dapat berbentuk perorangan atau lembaga.

Delapan asnaf yang menerima zakat yaitu (Huda & Heyka, 2010 : 300-303):

- 1) Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan juga pendapatan yang tetap dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Seseorang yang dikategorikan fakir juga tidak memiliki pihak-pihak yang menjamin kehidupannya.
- 2) Miskin adalah orang yang memiliki pendapatan, tetapi tidak mencukupi kebutuhannya selama satu tahun. Para ulama menegaskan bahwa orang yang dikategorikan fakir dan miskin pada dasarnya mereka tidak memiliki kemampuan materi dengan ciri-ciri sebagai berikut:
  - a) Kemampuan materi nol atau kepemilikan asset nihil.
  - b) Memiliki asset property dalam jumlah yang sangat minim.
  - c) Memiliki asset keuangan yang kurang dari nisab.
  - d) Memiliki asset selain keuangan namun nilainya masih dibawah nisab.
  - e) Mereka yang tidak dapat memanfaatkan kekayaannya karena berada jauh dari tempat tinggalnya dan dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu secara materi.

Sedangkan indikator ketidakmampuan dalam mencari nafkah ataupun usaha adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang tidak memiliki usaha sama sekali.
- b) Orang yang memiliki usaha akan tetapi usahanya tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- c) Orang yang sanggup bekerja akan tetapi selalu kekurangan modal dan peralatan dalam menjalankan usaha ataupun pekerjaannya.

- d) Orang yang tidak mampu bekerja dan berusaha karena mengalami kekurangan secara materi maupun fisik.
- 3) Amil adalah orang-orang yang diangkat oleh pihak berwenang yang diberikan tugas untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan zakat dalam hal mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat. Tugas utama para amil dalam menyalurkan zakat adalah:
- a) Menarik zakat dari para muzakki.
  - b) Mendoakan ketika muzakki menyerahkan zakatnya.
  - c) Mencatat zakat dengan benar (yang diserahkan oleh muzakki).
  - d) Mengatur pembagian zakat dengan benar dan adil.
  - e) Menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya.
- 4) Mu'allaf adalah individu yang baru masuk ke dalam Islam. Kategori mu'allaf berdasarkan ilmu fiqh yaitu:
- a) Mu'allaf muslim yang sudah masuk Islam akan tetapi niat dan imannya lemah. Kondisi ini akan semakin parah apabila lemah dalam hal ekonomi yang dikhawatirkan akan semakin memperlemah imannya.
  - b) Mu'allaf Islam dimana niat dan imannya dalam Islam sudah cukup kuat dan juga orang yang terkemuka di kalangan kaumnya.
  - c) Mu'allaf yang memiliki kemampuan dalam rangka menangkal tindak kejahatan yang dilaksanakan oleh kaum kafir.
  - d) Mu'allaf yang memiliki kemampuan dalam mengantisipasi tindak kejahatan yang mungkin datang dari para pembangkang wajib zakat.

- 5) Riqab adalah hamba sahaya atau manusia yang diperlakukan tidak layak yang dianggap sebagai budak. Tujuan dalam pemberian zakat ini agar kelompok budak ini dapat melepaskan diri dari perbudakan yang mereka alami.
- 6) Gharimin adalah orang-orang yang memiliki hutang, baik untuk keperluan sendiri maupun orang lain. terdapat persyaratan seseorang dikatakan gharimin yaitu:
  - a) Orang yang memiliki kebutuhan untuk mendapatkan harta yang dapat melunasi hutang-hutangnya.
  - b) Berhutang untuk kepentingan ibadah kepada Allah atau mengerjakan berbagai urusan yang dapat dibenarkan oleh hukum Islam.
  - c) Ia merupakan orang yang berhutang dan sudah jatuh tempo karena bangkrut.
- 7) Fisabilillah adalah setiap orang yang melakukan aktivitas yang ditujukan untuk perjuangan di jalan Allah SWT dalam menegakkan agama Allah SWT.
- 8) Ibnu Sabil adalah individu yang sedang dalam perjalanan untuk kebajikan. Termasuk dalam kelompok ini seperti musafir, mereka yang minta suaka selaku pengungsi, kaum tuna wisma, serta anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya.

#### **2.1.1.1 Zakat dan Kemiskinan**

Menurut Qaradhawi (2005), Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan masyarakat. Salah satu kejahatan terbesar dari kapitalisme ialah penguasaan dan pemilikan sumber daya produksi oleh segelintir manusia yang diuntungkan secara ekonomi, sehingga hal ini berimplikasi pada pengabaian

pada mereka orang yang kurang beruntung. Zakat adalah suatu mekanisme tanpa kompromi yang berusaha menghilangkan segala kesewenang-wenangan, karena zakat merupakan kewajiban bagi kalangan kaum muslimin yang kaya. Zakat mampu tampil sebagai instrumen dalam memperkecil kesenjangan tersebut dan mampu mengembalikan daya beli masyarakat.

Produktivitas yang dimaksud disini adalah setelah mereka menerima bantuan modal produktif tersebut baik dalam bentuk modal kerja atau pelatihan, penerima zakat tersebut mampu menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai tambah. Hal tersebut ditujukan untuk dapat mengangkat tingkat kesejahteraan penerima zakat tersebut. Sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk memaksimalkan laba, dengan bantuan yang diberikan, dari sudut ekonomi usaha memaksimalkan keuntungan ini dapat dicapai dengan efisiensi produksi. Hal ini dapat dicapai bila bantuan modal yang diberikan tidak membebani ongkos produksi. Dalam islam tidak ada faktor bunga, maka hal ini tidak akan membebani ongkos produksi, dan penerimaan dari hasil tambahan modal dapat digunakan sepenuhnya. Untuk menangani masalah kemiskinan, zakat dapat berperan dalam menyediakan modal usaha dan pelatihan bisnis untuk para *mustahik*. Dengan demikian akan tercipta pemberdayaan ekonomi ummat. Secara mikro, dana zakat berperan untuk memenuhi kebutuhan *mustahik*. Oleh karena itu para *mustahik* harus mendapatkan sarana, fasilitas, manajemen, dan keterampilan yang akan mendorong mereka untuk bisa mandiri (Garry, 2011).

#### **2.1.1.2 Zakat dalam usaha Produktif**

Implikasi zakat adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial, dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus

berjalan. Zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik, zakat dapat mendorong perekonomian. (Asnaini, 2008)

Zakat merupakan pendapatan khusus pemerintah yang harus dibelanjakan untuk kepentingan-kepentingan khusus seperti untuk membantu pengangguran, fakir miskin, dan sebagainya. Zakat membentuk masyarakat untuk bekerja sama bertindak sebagai lembaga penjamin dan penyedia dana cadangan bagi masyarakat muslim. Tujuan zakat yaitu memperbaiki taraf hidup rakyat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Media transfer pendapatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli orang miskin. Adapun sasaran zakat, yaitu antara lain memperbaiki taraf hidup, pendidikan dan beasiswa, mengatasi masalah ketenagakerjaan atau pengangguran, dan program pelayanan kesehatan (Sariningrum, 2011).

Zakat terhadap produksi dengan asumsi para muzakki adalah golongan yang umumnya bekerja sebagai produsen, maka manfaat zakat oleh produsen akan dirasakan melalui tingkat konsumsi yang terus terjaga, akibat zakat yang mereka bayarkan dibelanjakan oleh *mustahik* untuk mengkonsumsi barang dan jasa dari produsen. Jadi semakin tinggi jumlah zakat, maka semakin tinggi pula konsumsi yang dapat mendorong ekonomi. Saat ini zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan yang sifatnya hanya konsumtif, akan lebih bermanfaat jika zakat dapat peberdayakan secara produktif. Karena ini yang akan membantu para *mustahik* tidak hanya dalam jangka pendek tetapi untuk jangka yang lebih panjang. Keberadaan zakat yang memang pada mulanya ditujukan untuk memberantas kemiskinan menimbulkan pemikiran- pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya sebagai bantuan dalam usaha produktif (Sariningrum, 2011).

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus,

dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. (Ahmad Dakhoir, 2015)

### 2.1.2 Dasar Hukum Zakat

Di dalam Al-Qur'an, ditemukan beberapa dalil-dalil yang membahas tentang zakat :

الرَّاكِعِينَ مَعَ وَارْكَعُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

Terjemahan:

*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku (QS. Al-Baqarah:43) (Kementrian Agama RI, 2009)*

Hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim yang mampu. Bagi orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, sedangkan yang meninggalkan akan mendapatkan dosa. Pengulangan perintah tentang zakat dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban agama yang harus diyakini. Hukum zakat itu wajib mutlak dan tak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu. (Kementrian Agama RI, 2009)

Zakat juga merupakan pilar yang ketiga dari rukun islam yang lima dan kedudukannya sama dengan rukun islam yang lain. Hukum zakat juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 dan Pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi : zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islamnya, dasar hukumnya diantaranya dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103 :

عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّهُمْ عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتُرَكَّبِهِمْ نُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْخُدُّ

Terjemahnya:

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu [menjadi] ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (103) (Kementrian Agama RI, 2009)*

Hakikatnya harta itu milik Allah, maka manusia itu hanyalah khalifah Allah, maka manusia wajib melaksanakan perintahNya mengenai harta itu. Diantara perintah itu adalah perintah zakat, baik zakat fitrah maupun zakat maal, dan karena harta itu bermacam-macam, dan cara memperolehnya juga bermacam-macam, baik dengan cara yang mudah maupun sulit maka jenis harta dan kadar zakatnya berbeda-beda. (Kama, dkk, 2017)

Berdasarkan dasar diatas, zakat itu ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Harta zakat dibagikan bukan hanya karena kemurahan hati, tetapi adalah hak bagi orang-orang sebagaimana yang diatur dalam Qur'an surah At-Taubah ayat 60. (Kama, dkk, 2017)

Maka pemerintah pun berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan pengelola zakat. Sebagai realisasi dari maksud tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan aturan sebagai dasar dalam pelaksanaan pengelolaan zakat. Antara lain (Kama, dkk, 2017) :

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5255). Undang-Undang yang ruang lingkup pengaturannya lebih luas, melainkan juga termasuk didalamnya diatur mengenai penerimaan infak, sedekah,

dan dana sosial keagamaan lainnya dengan melalui pembentukan Undang-Undang ini, diharapkan kesadaran muzaki meningkat untuk menunaikan kewajiban zakat, mengangkat deraja *mustahik* dan semakin profesionalnya pengelola zakat.

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.
- c) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2006 tentang pengelolaan zakat, yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.
- d) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.
- e) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

### **2.1.3 Zakat Produktif**

Abdurrahman Qadir pada bukunya yang judulnya “Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial” mengartikan zakat produktif sebagai zakat yang diberikan kepada *mmustahik* untuk modal dalam melakukan aktivitas perkonomian dan membangun tingkat perekenomian serta meningkatkan produktivitas *mustahik*. (Abdurrahman Qadir, 2001)

Produktif adalah mendayagunakan kembali suatu dana atau benda yang hasilnya diperoleh dari pendayagunaan tersebut dan dapat digunakan untuk kemaslahatan umat manusia. Zakat dapat dimanfaatkan dalam 2 golongan yakni zakat yang sifatnya konsumtif dan zakat yang sifatnya produktif misalnya dalam pembangunan proyek kesosialan atau memberi tambahan modal bagi pedagang usaha kecil. Proses mendistribusikan

zakat produktif konvensional dan zakat produktif kreatif sangat memerlukan pengembangan yang dekat dengan hakikat zakat, baik itu yang berfungsi dalam hal ibadah ataupun peranannya untuk memberi bantuan dana rakyat. (Abdurrahman Qadir, 2001)

### **2.1.3.1 Tujuan Zakat Produktif**

Tujuan zakat produktif antara lain (Abdurrahman Qadir, 2001):

1. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil, dan *mustahik* lainnya.
2. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
3. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
4. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
5. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
6. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
7. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

### **2.1.3.2 Pengelolaan Zakat Produktif**

Proses disalurkan dan distribusi zakat dapat dilakukan dengan banyak cara. pendistribusian dapat dilakukan dengan mandiri dan dapat melewati perantara yaitu badan amil zakat yang terdapat di sekitar seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ataupun Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Penyaluran zakat dengan mandiri banyak ditemui dimana-mana. Cara seperti itu banyak dilaksanakan oleh orang kaya yang harta

bendanya disisihkan untuk orang fakir miskin yang berada di sekitarnya. Pengelolaan zakat produktif dilaksanakan dengan memberikan modal usaha pada kaum fakir miskin yang menerima zakat lalu dikembangkan agar bisa terpenuhi kebutuhan hidupnya di masa depan. Banyaknya zakat produktif yang diberi pada mustahiq akan dipakai untuk modal dalam usaha. Faktor modal mempunyai peran utama untuk melakukan aktivitas produksi dan mengembangkan usaha. Jumlah zakat produktif yang didapatkan *mustahik* makin banyak membuat skala yang diperoleh juga makin banyak dan memberi pengaruh terhadap produktivitas *mustahik*. (El Madani, 2013)

Tata cara penyelenggaraan zakat sangat detail pada pengajaran islam misalnya yang bisa dilihat penjelasan lengkapnya di kitab-kitab fiqh. Adapun hal-hal penting mengenai ketentuannya yaitu (El Madani, 2013):

1. Jenis-jenis harta benda ataupun hal kekayaan yang terkena zakat.
2. Jumlah kekayaan yang terkena zakat dari setiap jenis itu (nishab).
3. Jumlah zakat yang diambil dari setiap jenis itu.
4. Waktu dipungutnya (haul)
5. Macam-macam yang menerima zakat (ashnaf)
6. Tata cara pembagian

### **2.1.3.3 Golongan yang memiliki hak mendapat Zakat Produktif**

Terdapat kaum atau golongan mustahiq zakat yang dijelaskan dalam 8 Asnaf, yang berhak mendapat dana zakat adalah (El Madani, 2013):

1. Fakir merupakan seseorang yang tidak punya harta dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak memiliki sanak keluarga yang mencukupi nafkah misalnya makan,

minum, pakaian dan rumah.

2. Miskin merupakan golongan yang mampu berusaha untuk memperoleh pendapatan dalam hidup, tetapi tidak terpenuhi semuanya.
3. Amil merupakan orang yang memiliki tugas untuk mengambil zakat dari muzaki dan mendistribusikannya pada *mustahik*.
4. Mu'alaf merupakan orang yang baru masuk agama Islam atau lemah imannya.
5. Gharimin merupakan seseorang muslim yang berhutang dan tidak punya penghasilan untuk membayar hutang yang diharuskan oleh syara' dalam hal asasi bagi dirinya sendiri dan tanggungjawab atasnya.
6. Fisabilillah merupakan kaum yang melakukan perjuangan dan melaksanakan kegiatan dalam penegakan dan menjunjung tinggi agama Allah.
7. Ibnu sabil merupakan kaum musafir yang berada di negara lain dan biayanya habis, walaupun dia seseorang yang kaya di daerah asalnya namun ia bisa mendapatkan zakat yang besarnya untuk mengantar keperluan ke negara asalnya seperti biaya perjalanan dan bekal.
8. Riqab adalah seorang budak atau hamba sahaya. Seseorang yang bisa menolong budak yang caranya memakai dana zakat untuk membeli budak itu kemudian dibebaskan.

#### **2.1.3.4 Peran Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat**

Peranan zakat secara makro dilihat dari sejarah yang dipimpin khalifah Umar bin Khattab, zakat adalah sumbernya pendapatan Negara Islam di luar

Pajak dan lain-lain. Dengan demikian zakat memiliki peranan penting dalam perekonomian Islam. Melalui zakat, banyak yang bisa merasa manfaatnya, tidak hanya yang menerimanya saja melainkan suatu Negara juga bisa mendapatkan manfaat dari zakat untuk kepentingan ekonomi Negara, yaitu dijadikan sumber pendapatan lain untuk Negara. Peranan dari adanya zakat selanjutnya yaitu berkurangnya tingkat kemiskinan. Zakat yang terkumpul pada amil zakat, lalu akan dikelola dengan baik dan akan didistribusi kepada mustahiq. Oleh karena itu, seorang mustahiq statusnya diharap bisa mengalami perubahan menjadi muzakki, sehingga tingkat kemiskinan masyarakat bisa mengalami penurunan.<sup>2</sup>Zakat bisa digunakan untuk modal usaha kecil sehingga zakat berpengaruh penting pada keberlangsungan hidup masyarakat. Dampak dari zakat yang lain yaitu adanya pembagian penghasilan yang adil pada umat Islam. Dengan makna lain, dikelolanya zakat yang profesional dan produktif bisa menolong ekonomi rakyat kecil dan menolong pemerintah dalam peningkatan ekonomi bangsa (El Madani, 2013).

Adapun zakat yang diterima mustahiq memiliki peran dalam mendukung kegiatan ekonomi dengan dikonsumsi melalui aktivitas yang produktif. Pemberdayaan zakat dengan produktif, khususnya bisa dicontoh dari teladan Nabi, sahabat, dan para ulama-ulama yang memberi dorongan pada pemberdayaan zakat yang produktif. Selain itu juga, apabila dipelajari lebih jauh dijumpai bahwa berhasilnya zakat sebagai suatu pilar agama Islam yang mempunyai dimensi sosial yang tinggi atas berpihakannya pada golongan mustadafin, letaknya pada pendayagunaan golongan mustadafin (El Madani, 2013).

Dalam ajaran fiqih menjabarkan pemanfaatan dana zakat, sehingga memberikan petunjuk akan pentingnya kecermatan dan kebijaksanaan dengan

mempertimbangkan berbagai faktor penyetaraan dan pemerataan, keperluan secara nyata dari beragam kelompok penerima zakat, kemampuan dalam menggunakan dana zakat oleh pihak terkait guna diarahkan terhadap kebebasan dari kemiskinan dan mengangkat kesejahteraan, sehingga saat gilirannya pihak berkaitan bukan sebagai penerima zakat lagi, namun berubah menjadi pembayar zakat atau muzakki. Hal ini dimisalkan apabila penerima zakat mengetahui dan terbiasa berniaga, maka akan diberi modal yang memberi peluang dalam mendapat keuntungan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ataupun pihak terkait mempunyai skill bertukang, sehingga diberi perkakas untuk bekerja di bidangnya dan mencukupi kebutuhan pokoknya. Bagi yang tidak berketerampilan dalam sebuah usaha dan tidak bisa berniaga, maka akan mendapat jaminan berupa penanaman modal, baik harta berkembang maupun harta tidak bergerak, contohnya peternakan dengan penghasilan kesehariannya mampu mencukupi kebutuhan pokok. (El Madani, 2013)

#### **2.1.3.5 Pengertian BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)**

Berdasarkan Keputusan presiden RI No. 8 Tahun 2001, BAZNAS sebagai badan satu-satunya dan secara resmi dibentuk oleh pemerintah serta berfungsi dan bertugas sebagai penyalur dan penghimpun ZIS (zakat, infaq, sedekah) di tingkat nasional. Peranan BAZNAS semakin kokoh dengan adanya UU No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat, yakni menjadi lembaga yang mempunyai kewenangan dalam mengelola zakat nasional. Berdasarkan UU ini, BAZNAS dijadikan lembaga pemerintahan non struktural yang sifatnya mandiri serta bertanggungjawab terhadap Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS tugasnya tidak hanya mendistribusikan ataupun mengelola. Akan tetapi, rincian tugasnya sebagai berikut:

1. Merencanakan dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
2. Melaksanakan pendayagunaan, mendistribusikan, dan pengumpulan zakat.

#### **2.1.4 Pendayagunaan Zakat Produktif**

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat sehingga memiliki fungsi sosial sekaligus fungsi ekonomi (konsumtif dan produktif). Pendayagunaan diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (maslahat) bagi masyarakat khususnya umat islam yang kurang beruntung (delapan asnaf) (Sartika, 2008).

Dalam pendayagunaan zakat ada tiga prinsip yang diperlukan yaitu (Departemen Agama RI, 2007):

1. Disarankan diberikan kepada delapan asnaf.
2. Manfaat zakat itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya.
3. Sesuai dengan keperluan mustahiq (Konsumtif dan Produktif).

Zakat memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten (Sartika, 2008).

Untuk meningkatkan daya guna zakat dalam mengentaskan kemiskinan ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh lembaga amil zakat (Departemen Agama RI, 2007):

1. Pengelola zakat harus dilakukan secara professional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan para muzakki atas dana zakat yang telah mereka salurkan kepada orang yang berhak menerimanya.
2. Di zaman modern ini, sasaran mustahiq haruslah mendapat perhatian khusus bahwa dana zakat yang diberikan tidaklah sebagian gantungan hidup, akan tetapi dapat sebagai modal untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha.
3. Dana zakat yang terhimpun harus dapat dijadikan sebagai dana abadi yang tidak habis karena dikonsumsi. Pengelolaan dana zakat harus bisa menjadi modal yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
4. Lembaga amil zakat harus bisa membangun jaringan dengan pemberdayaan penerima zakat. Lembaga zakat ini berfungsi sebagai Pembina dari para penerima zakat dalam mengembangkan dan menyalurkan hasil usaha. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh lembaga amil zakat karena pada umumnya lembaga zakat hanya pada penyaluran dana zakat saja.

Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilan untuk menabung (Departemen Agama RI, 2007).

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila

dilaksanakan lembaga amil zakat karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan dana zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahannya serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri (Sartika, 2008).

Pendayagunaan zakat dalam keterkaitannya dengan pemberdayaan usaha mikro bahwa zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya mengentaskan permasalahan sosial-ekonomi umat. Karena itu Al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun dikelola dengan tepat dan efektif (Sartika, 2008).

#### **2.1.5 Usaha Mikro**

Usaha mikro merupakan usaha yang dikelola oleh individu atau keluarga atau beberapa orang yang belum memiliki izin usaha secara lengkap. (Nizarul Alim, 2009)

Usaha skala mikro merupakan sebagian besar dari bentuk usaha mikro dan usaha kecil misalnya pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha souvenir, dan sejenisnya. (Warkum Sumitro, 2015)

Salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan adalah dengan pemberdayaan UMKM. Pengertian UKM tidak selalu sama pada setiap negara, tergantung pada konsep yang digunakan negara tersebut. Usaha Mikro dapat mencakup paling sedikit dua aspek yaitu penyerapan tenaga kerja dan pengelompokan perusahaan dilihat dari jumlah tenaga kerja yang dapat diserap. Posisi Usaha Mikro yang sangat penting, ternyata masih banyak mengalami permasalahan. Menurut Tulus (2002) masalah mendasar yang dihadapi oleh usaha mikro meliputi: (1) Keterbatasan Sumber daya Manusia

(SDM); (2) Kesulitan Pemasaran; (3) Keterbatasan Finansial; (4) Masalah Bahan Baku; (5) Keterbatasan Teknologi (Warkum Sumitro, 2015).

#### **2.1.5.1 Ciri-Ciri Usaha Mikro**

Berikut ini adalah ciri ciri dari Usaha Mikro (Krisna, 2016):

1. Jenis barang usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat
3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha
4. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai
5. Tingkat pendidikan rata-rata relative sangat rendah
6. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank.
7. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Sedangkan menurut UU No. 20 tahun 2008 dalam pasal 1, UMKMdapat dijelaskan secara terperinci berikut ini:

- a. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dalam undang-undang ini.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, penelitian melihat bahwa masalah pokok dalam penelitian ini tampaknya masih kurang dapat perhatian untuk itu tidak mengatakan pernah diteliti sama sekali, adapun penelitian yang sudah dibahas antara lain.


**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**

NO.	Nama Peneliti, Judul Peneliti	Metode	Kesimpulan
1.	Nur Adini Rahma <b>“Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif”</b> Konsentrasi Manajemen Zakat Dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah 2015.	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif.	Skripsi ini membahas terkait bagaimana penyaluran zakat produktif ini dapat bermanfaat bagi musakki. Dengan adanya zakat produktif ini bias menjadi modal untuk mengembangkan usaha masyarakat.
2.	Stevani Fitra Osika Fajrin <b>“Pengaruh Dana Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha Mikro Mustahiq”</b> Konsentrasi	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif.	Skripsi ini membahas terkait bagaimana cara mengetahui pengaruh dana zakat produktif yang disalurkan dari eL-Zawa UIN Maliki Malang

	Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang , 2015.		terhadap keuntungan usaha mikro mustahiq, yang kedua untuk mengetahui variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap keuntungan usaha mikro mustahiq.
3.	Abdul Malik “ <b>Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Mustahik</b> ” Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Data Sekunder.	Skripsi ini membahas terkait bagaimana cara mengetahui pengaruh terhadap pemberdayaan usaha mikro <i>mustahik</i> karena dengan adanya Zakat Produktif masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf kehidupannya pada bidang ekonomi.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta latar belakang permasalahan yang dikemukakan, maka dihasilkan kerangka pemikiran berikut sebagai acuan dalam merumuskan hipotesis penelitian.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

## **2.4 Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara atau kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris. Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan yang mungkin benar atau salah. Berdasarkan landasan teori, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Diduga bahwa zakat produktif, jenis usaha, lokasi usaha (modal usaha) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha mikro penerima zakat produktif di Kota Makassar.
2. Diduga bahwa pengaruh pendapatan sebelum dan sesudah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha mikro penerima zakat produktif di Kota Makassar.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan untuk penelitian adalah Deskriptif Kuantitatif yang di peroleh dari BAZNAS Kota Makassar.

Dalam penelitian ini untuk mengetahui dan melihat hubungan variabel independen yaitu zakat produktif (modal usaha), jenis usaha dan lokasi usaha terhadap variabel dependen yaitu pendapatan usaha mikro penerima zakat (*mustahik*).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif atau analisis data statistik. Yang dimaksud pendekatan kuantitatif adalah Penelitian yang menitik beratkan pada penyajian data yang berbentuk angka atau kuantitatif yang diangkakan (*skoring*) dengan menggunakan statistik.

#### **3.2 Tempat dan Waktu**

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan pertimbangan bahwa di Kota Makassar adalah salah satu Kota Besar dengan perkembangan yang cukup pesat dalam hal pendidikan, perdagangan dan pelayanan publik di Indonesia.

#### **3.3 Populasi dan Sampel**

Populasi adalah agregasi yang ditentukan secara teoritis dari unsur-unsur dalam sebuah penelitian yang ditentukan secara teoritis. Istilah populasi digunakan untuk mengartikan kelompok atau kumpulan yang ingin digeneralisasikan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah *mustahik* yang menerima bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Bulukumba. Menurut Husain dan